

ABSTRAK

Christin Adelia Pau Adu (1010611063), Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL). Dibawah bimbingan Bapak Heru Suyanto, SH,MH.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi para penggunanya namun juga mempunyai dampak negatif, yaitu berkembangnya suatu kejahatan. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka diciptakanlah berbagai jenis media sosial untuk memudahkan seseorang menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Berbagai macam jenis media sosial yang ada pada saat ini, contohnya adalah facebook, sangat menguntungkan manusia dalam menjalin komunikasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu, namun seiring dengan perkembangan yang ada, maka facebook sebagai bentuk dari media sosial seringkali dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan yang sering terjadi dalam media sosial seperti facebook adalah kejahatan terhadap hal yang sifatnya menyinggung atau melanggar kesusilaan, contohnya adalah suatu hal yang bersifat pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial tersebut. Aturan mengenai tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana aturan tersebut dapat diterapkan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan. Berbicara mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, maka hal itu tidak lepas dari proses persidangan untuk memutuskan suatu perkara, sekaligus menjatuhkan jenis pemidanaan yang setimpal bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci : Facebook, Kesusilaan.

ABSTRACT

Christin Adelia Pau Adu (1010611063), Juridical Analysis of The Crime of Morality Through Facebook (Decision Number of Case Studies : 801/ Pid.B /2012 /PN.JKT.SEL). Under the guidance of Mr. Heru Suyanto, SH, MH.

The development of information and communication technology is so rapid, positive impact not only for users but also has a negative impact, namely the development of a crime. With the development of these technologies, the various types of social media was created to facilitate a person to establish communication or interaction with other people. Various types of social media that exist today, for example, is facebook, very profitable human in communicating without the limitation of space and time, but along with the existing development, then facebook as a form of social media are often used to commit a felony or criminal. Crime is often the case in social media such as facebook is a crime against nature to offend or violated decency, for example is a matter that is pornography that is distributed through the social media. Rules regarding the criminal acts of decency regulated in Law Number 44 Year 2008 on Pornography, the Law Number 11 Year 2008 on Information Electronic Transaction, and also regulated in the draft Criminal Law (Penal Code) in which the rule can be applied as action against criminal decency. Speaking of criminal sanctions against decency, then it can not be separated from the trial to decide a case, as well as dropping the type of punishment that is commensurate to the perpetrator stipulated in the Code of Criminal Procedure (Code of Criminal Procedure).

Keywords : Facebook, Morality.